



Pemilu DPRD D.I. Yogyakarta Tahun 1951

Parlementer Pertama di Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan pemilihan umum lokal pada 27 Agustus 1951. Pemilihan umum lokal tersebut untuk memilih wakil rakyat yang bekerja bersama dengan pemerintah dalam sistem demokrasi.

SEKITAR Februari 1951, Kabinet Natsir memperkenalkan rancangan undang-undang pemilihan umum dengan sistem pemilihan tidak langsung atau bertingkat. Namun, kabinet jatuh sebelum rancangan undang-undang dibahas di parlemen. Rancangan undang-undang tersebut dilanjutkan oleh Kabinet Sukiman. Parlemen sempat menolak. Namun, disekapati melaksanakan uji coba pemilihan di tingkat lokal. Minahasa diputuskan melaksanakan pemilihan dengan pilihan langsung pada 1951. Yogyakarta diputuskan menyelenggarakan pemilihan bertingkat pada 1951. Selain itu, pemilihan juga dilaksanakan di Kota Makassar pada 1952. Sebelumnya, pemilihan umum digelar di Karesidenan Kediri pada 1946 dan Karesidenan Surakarta.

Berdasar buku *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta* karya Uji Nugroho W dan kawan-kawan yang diterbitkan Dinas Kebudayaan DIY tahun 2018 disebutkan, khusus di Yogyakarta pada 1946 DPR Daerah terbentuk berdasarkan Maklumat Nomor 18 Tahun 1946. Terdiri 60 anggota dewan. Komposisi anggota DPR Daerah berubah saat terjadi Peristiwa Madiun pada 1948.

Setelah masa revolusi, pembentukan lembaga DPRD Yogyakarta tidak dengan dasar hukum PP No 39 Tahun 1950. Menteri Dalam Negeri Moh Assaat sempat menyetujui DPRD Yogyakarta dibentuk lewat peraturan pemerintah tersebut, tapi ada penolakan dari DPD Yogyakarta karena pengalaman DPRD sebelumnya terbentuk berdasarkan penunjukan dan perwakilan dari aliran-aliran dan golongan sehingga hasilnya dianggap tidak memuaskan tuntutan rakyat.

Akhir Januari 1951, Menteri Dalam Negeri mengizinkan pemilihan umum di Yogyakarta menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 dan PP Nomor 36 Tahun 1950. Pemilu untuk membentuk DPR Daerah Yogyakarta secara langsung. Panitia pemilihan segera menyusun tahapan pemilihan



ARSIP: Suasana pemilihan umum di Yogyakarta yang dipajang dalam Pameran Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bertajuk *Daulat Rakyat Yogyakarta Cermin Demokrasi Indonesia* di Gedung Sasono Hinggil Dwi Abad Yogyakarta Kamis (18/7).

umum. Tahapan diselenggarakan mulai 16 Juli hingga 24 Desember 1951.

Pelaksanaan pemilu tersebut menghadapi berbagai kendala. Salah satunya tingkat "buta huruf" warga Yogyakarta dianggap cukup tinggi.

Selain itu, kondisi keamanan kurang mendukung. Sebab, waktu itu diberlakukan "Keadaan Bahaya" *Staad van Oorlog en Beleg* (SOB). Penetapan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1946.

Status Keadaan Bahaya membuat partai politik merasa kurang bebas untuk berpartisipasi dalam pemilu. Para tokohnya kurang dapat bergerak bebas.

Tahapan pemilihan umum resmi dimulai 16 Juli 1951. Itu diawali dengan pendataan jumlah penduduk dan pendaftaran calon pemilih.

Tanggal 27 Agustus ditetapkan sebagai hari pemungutan suara di tingkat kelurahan untuk tahap pertama. Hal tersebut sesuai jadwal yang ditetapkan oleh KPPP.

Tempat pemilihan terbagi dalam 427 tempat pemungutan suara. Setiap tempat pemungutan suara rata-rata terdapat delapan bilik untuk memberikan suara. Bilik suara terbuat dari anyaman bambu atau *gedhek*.

Panitia pemungutan suara menyedia-

kan sekitar 3.416 bilik suara yang tersebar di seluruh wilayah Yogyakarta.

Bumbung (bambu) dan *besek* yang disediakan oleh panitia setiap bilik sejumlah *djago* yang ada. Panitia menyediakan *bumbung* dan *besek* sebanyak 151.088 buah. Panitia juga menyediakan tanda gambar untuk calon yang dipasang di *besek* atau *bumbung* sebanyak 169.974 buah. Jumlah penjaga dalam pemilu tersebut 10.248 penjaga.

Pemilu tahap pertama berhasil sukses. Partisipasi masyarakat dalam memberikan suara dinilai tinggi. Panitia pemilihan menyebutkan partisipasi warga pemilih cukup tinggi yakni 52 persen. Dari jumlah 979.583 pemilih berusia lebih 18 tahun, ada 509.383 orang memberikan suara.

Pada hal, jumlah pemilih yang terdaftar 578.577 atau 59 persen dari total warga pemilih berusia lebih 18 tahun.

Jika berdasar jumlah pemilih terdaftar saja, maka sekitar 88 persen pemilih terdaftar memberikan melakukan suara pada pemilu 27 Agustus 1951.

Selain itu, panitia pemilihan juga melaporkan calon terpilih. Dari jumlah 18.886 kandidat, akhirnya terpilih 7.268 kandidat dari seharusnya 7.320 kandidat. Ada kekurangan 52 kandidat. Namun,

kekurangan 52 calon itu tidak diisi. Sebab, beberapa tempat pemilihan jumlah kandidat lebih kecil dari jatah yang seharusnya. Ada beberapa tempat yang kekurangan kandidat.

Dari jumlah kandidat yang lolos untuk pemilihan anggota DPR Daerah, Kota-praja Yogyakarta mendapat 865 kandidat. Kabupaten Bantul 1.639 kandidat. Kabupaten Sleman 1.764 kandidat. Kabupaten Kulonprogo/Adikarto 1.238 kandidat. Kabupaten Gunungkidul 1.762 kandidat. Jumlah total terdapat 7.268 kandidat.

Setelah semua daftar pemilih dikumpulkan, panitia melanjutkan persiapan untuk pemilihan tahap kedua yang dilaksanakan 7 Oktober 1951. Proses ini diawali pengajuan calon anggota DPR Daerah dari partai politik, organisasi, dan perorangan.

Pada 11-17 September merupakan waktu pengajuan calon anggota dewan. Sedangkan 25 September merupakan waktu penetapan calon tetap anggota dewan.

Kandidat-kandidat terpilih kembali mengajukan calon anggota DPR Daerah melalui beberapa cara yakni melalui partai, organisasi masyarakat dan pamong, dan calon perorangan yang diajukan minimal 10 pemilih.

Rakyat selaku pemilih tidak lagi terlibat dalam proses pencalonan anggota DPR Daerah. Sebab, rakyat sudah memandatkan suaranya kepada orang-orang yang terpilih pada pemilu tahap pertama pada 27 Agustus 1951.

Melalui sistem pemilihan bertingkat ini, pemilih menyerahkan urusan pencalonan dan pemilihan anggota parlemen Yogyakarta kepada 7.230 orang yang terpilih. Sedangkan, jumlah penduduk Yogyakarta waktu itu lebih dari 1,8 juta jiwa. Dengan demikian, seorang wakil mewakili 249 penduduk.

Pemilihan tahap berikutnya digelar 7 Oktober 1951. Pemungutan suara dilakukan di tingkat kemantren dan kotapraja yang melibatkan 74 KPS di seluruh Yogyakarta. Pada 13 Oktober, panitia pemilihan mengeluarkan undangan terbuka kepada masyarakat untuk menyaksikan penghitungan suara pada 15 Oktober 1951. Masyarakat pun antusias menyaksikan penghitungan suara.

Diperoleh hasil bahwa 290 kandidat terpilih. Rinciannya, 75 calon wakil rakyat dari Partai Nasional Indonesia (PNI), 40 calon dari Masyumi, 11 calon dari Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI), 27 calon dari Partai Indonesia Raya (PIR), 22 calon dari Sekretaris Sekerja Pamong Praja (SSPP), 44 calon dari Buruh Tani, 11 calon dari Aksi Memajukan Daerah Gunung Kidul (AMDG), 31 calon dari Partai Katholik; 7 calon dari Parkindo, 5 calon dari Perkumpulan Tak Berpartai, 3 calon dari Organisasi Rukun Kampung; dua calon dari Perkumpulan Hardjowasito, 2 calon dari PUAMI, dan 10 calon dari Perorangan. Dari 290 calon tersebut, terdapat 15 wakil perempuan (5,17 persen) dan 275 laki-laki.

Pemilu untuk memilih anggota DPRD Yogyakarta berhasil dengan sukses. Panitia menetapkan anggota DPR terpilih pada 15 Oktober 1951. Kemudian, pada 24 Desember 1951 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Iskak Tjokrohadi surjo.

Proses pemilihan umum tersebut menghabiskan dana Rp 850.000. Sedangkan Departemen Dalam Negeri mengeluarkan dana sebesar Rp 918.000. Jumlah itu lebih sedikit dibanding perkiraan pemilu akan menghabiskan dana Rp 1.250.000.

Hal tersebut berdasar laporan Sekretaris KPPP Prodjo Pramudjo. "Kita baru saja melakukan eksperimen dan baru pertama kali dalam sejarah parlementer Negara Indonesia." (*/amd/zi)

Sultan HB IX Tak Ragu Wujudkan Pemerintahan Demokratis

Komposisi dan Perolehan Kursi Parlemen (DPRD) Provinsi D.I Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Tahap Kedua/Tahap Akhir Pemilu 1951

Masyumi/KAPU	40	2753	18
Persatuan Pamong Desa Indonesia (PPDI)	10	1115	7
Panitia Kesatuan Aksi Buruh Tani	44	878	5
Partai Nasional Indonesia (PNI)	75	659	4
Partai Katholik	31	354	2
Sekretaris Sekerja Pamong Praja (SSPP)	22	314	2
Partai Persatuan Indonesia Raya dengan Panitia Aksi Manunggil (PIR)	27	313	2
PUAMI	2	75	0
Parkindo	7	60	0
AMDG	11	85	0
Perkumpulan tidak berpartai	5	37	0
Rukun Kampung	3	21	0
Perseorangan	10	125	0
Perkumpulan Hardjowasito	2	5	0
PPDI Kulonprogo	1	20	0
Total	290	6814 (93,75%)	40

454 Suara tidak sah: rusak maupun tidak hadir di pemungutan suara.

YOGYAKARTA memiliki peran sangat penting dalam bergulirnya demokrasi di Republik Indonesia. Tahun 1951 adalah salah satu tahun penting bagi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pada tahun tersebut, Yogyakarta menggelar Pemilihan Umum (Pemilu).

Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX tak ragu mengambil kebijakan untuk melaksanakan pemilihan umum tersebut. Pemilihan umum yang dimaksudkan sebagai usaha membentuk pemerintahan yang demokratis.

Pelaksanaan pemilihan umum ini sekaligus untuk membuktikan Sri Sultan HB IX adalah raja yang demokratis. Sebab, sebagai raja, Sri Sultan HB IX secara sadar membagikan kekuasaan yang dipegangnya kepada masyarakat.

Masyarakat tersebut diwakili dalam berbagai kelompok. Di antaranya, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi tani, organisasi pamong, dan perkumpulan warga.

Pelaksanaan Pemilu pada 1951 termasuk yang paling awal di Indonesia. Terlebih, pemilu tersebut untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di mana Yogyakarta merupakan sebuah kerajaan.

Pemilu 1951 di Yogyakarta terbilang sangat sukses. Kesuksesan tersebut menjadikan Yogyakarta dianggap sebagai "pelopor demokrasi".

Peran Sri Sultan HB IX sangat krusial. Beliau tak hanya memiliki kontribusi besar terhadap Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Sultan HB IX juga berhasil mewarnai derap demokrasi di negara ini. Apalagi, keberhasilan Pemilu 1951 di Yogyakarta banyak



PARTISIPASI: Seorang pemilih sedang memasukkan kartu suara ke kotak usai memberikan suara.

dijadikan rujukan pelaksanaan pemilu di wilayah-wilayah lain Indonesia.

Sebagai tokoh bangsa, Sultan HB IX sangat patuh dengan aturan dalam Neraca Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Termasuk taat menjalankan sistem tata pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai aturan yang tercantum dalam UU Nomor 39 Tahun 1950.

DIY adalah daerah istimewa yang memiliki kedudukan sebagai daerah otonom setingkat provinsi. Untuk itu, kekuasaan pemerintahan daerah tertinggi di daerah otonom adalah dipegang oleh DPRD dan DPD.

Oleh karena itu, pemerintah DIY mengambil kebijakan sesuai amanat UU Nomor 7 tahun 1950 tentang Pembentukan DPRD. Pembentukan dilaksanakan melalui pemilihan umum pada 16 Juli hingga 10 November 1951.

Pemilu digelar untuk memilih anggota DPRD. Sistem pemilihan yang di-

terapkan yakni pemilihan bertingkat. Masyarakat yang mempunyai hak pilih memilih berhak anggota DPRD.

Ada sejumlah tahapan dalam pemilu tersebut. Di antaranya, pendaftaran, pengajuan calon untuk memilih, pendaftaran pemilih umum pemilihan pemilih di kelurahan, pengajuan calon anggota DPRD di kabupaten dan kota praja, pemungutan suara calon anggota DPRD, dan penetapan hasil pemilihan anggota DPRD.

Setelah anggota DPRD DIY terpilih, kemudian DPRD DIY memilih anggota DPRD. Mereka menggelar sidang hingga dua belas kali. Akhirnya, DPD berhasil dibentuk.

Sultan HB IX terpilih sebagai ketua DPD. Sedangkan Sri Paduka Paku Alam VIII menjadi wakil kepala daerah. Selain itu, ada lima anggota lain yang terpilih yakni wakil dari PPDI, Buruh Tani, dan PNI, serta dua dari Masyumi.

Sultan HB IX melepas posisi sebagai

TAHAPAN PEMILU ANGGOTA DPR DAERAH DIY TAHUN 1951

- 16-22 Juli 1951**
Pendaftaran jumlah penduduk
- 30 Juli-2 Agustus 1951**
Pengajuan calon untuk memilih
- 23 Juli-25 Agustus 1951**
Pendaftaran pemilih umum
- 27 Agustus 1951**
Pemilihan pemilih di kelurahan/desa
- 11-17 September 1951**
Pengajuan calon Anggota DPR Daerah di kabupaten-kota (TKP)
- 7 Oktober 1951**
Pemungutan suara calon Anggota DPR Daerah di kecamatan/kemantren (KPS)
- 20 Oktober 1951**
"Penetapan hasil pemilihan Anggota DPR Daerah di Yogyakarta (KPPP)
- 10/9 November 1951**
Pemilihan umum selesai
- 24 Desember 1951**
Pelantikan Anggota DPR DIY (di luar agenda pemilihan umum)

Keterangan: * realisasinya 15 Oktober 1951

SUMBER: KANTOR PUSAT PEMILIHAN PROVINSI, YOGYAKARTA, 1951

ketua DPD. Itu karena waktu itu Sultan HB IX menjabat Menteri Pertahanan Indonesia dan kepala daerah. Pejabat dilarang merangkap jabatan. Paduka Paku Alam VIII lantas menjadi ketua DPD.

Terbentuknya DPRD dan DPD di DIY tersebut menjadikan Pemerintahan DIY sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang perangkat pemerintahan lengkap. Pemerintahan di DIY diselenggarakan dengan demokratis. (*/amd/zi)